



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Jaslan Bin Jasmin Alimuddin;
2. Tempat lahir : Berau;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/12 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 Kampung Biatan Kecamatan Biatan
Kabupaten Berau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada 28 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdullah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan H. M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 240/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 1 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-131/Berau/Eoh.2/11/2022, tanggal 07 November 2022;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana "penjara" selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Baju Dres atau Langsung warna Merah Muda;
 - Celana Dalam warna Merah Muda;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk.: PDM-131/Berau/Eoh.2/11/2022 tanggal 7 November 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada awal bulan September tahun 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA dan sekitar Pukul 13.00 WITA dan terakhir pada hari Selasa, tanggal 20 bulan September 2022, sekitar Pukul 11.00 WITA dan sekitar Pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam awal bulan September tahun 2022 sampai dengan kurun waktu di bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 Kampung Biatan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada awal bulan September tahun 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa baru selesai menonton video porno yang membuat Terdakwa merasa sedang bernaifu dan ingin melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang berbaring di kasur di sebuah kamar di rumah Terdakwa, kemudian

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu Terdakwa langsung memaksa menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban lalu Terdakwa memegang kepala Anak Korban sambil menggerakkan pinggangnya hingga penisnya keluar masuk dari mulut Anak Korban, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut Anak Korban;

- Bahwa kejadian selanjutnya, masih pada hari dan tanggal dan tempat yang sama, sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi kembali Anak Korban dan langsung menarik badan Anak Korban, lalu Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang penisnya lalu mengarahkan penisnya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil berusaha memasukkan penisnya, namun penis Terdakwa tidak bisa masuk. Selanjutnya karena penis Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa menggesek-gesekan penisnya di bibir vagina Anak Korban sambil mengocok penisnya selama beberapa menit, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan di lantai;
- Bahwa kejadian selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar dan langsung menarik badan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu memegang penisnya dan mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban sambil memegang kepala Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya, hingga penisnya keluar masuk dari mulut Anak Korban. Beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengocok penisnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan;
- Bahwa kejadian terakhir, masih pada hari, tanggal dan tempat yang sama sekitar Pukul 14.00 WITA, karena Terdakwa masih merasa bernaafsu terhadap Anak Korban, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban yang berada di kamar dan langsung menarik tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu memegang penisnya dan mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban sambil memegang kepala Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya hingga penisnya keluar masuk. Beberapa menit kemudian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut Anak Korban yang kemudian dilihat langsung oleh istri Terdakwa yakni Saksi RISMA WATI;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER / 1190 / VISUM / RSUD. TALIY SAYAN / IX / 2022, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Rosa Sihotang, Dokter Pemeriksa pada RSUD Talisayan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
2. Ditemukan kemerahan pada bagian bibir kecil kemaluan yang merupakan kekerasan benda tumpul.
3. Tidak ditemukan robekan pada selaput dara.
4. Tidak ditemukan luka ataupun tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percabulan terhadap Anak korban, baik pada kejadian pertama hingga kejadian terakhir, Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-29092022-0004, 29 September 2022 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 02 Juli 2015, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada awal bulan September tahun 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA dan sekitar Pukul 13.00 WITA dan terakhir pada hari Selasa, tanggal 20 bulan September 2022, sekitar Pukul 11.00 WITA dan sekitar Pukul 14.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam awal bulan September tahun 2022 sampai dengan kurun

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 Kampung Biatan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada awal bulan September tahun 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa baru selesai menonton video porno yang membuat Terdakwa merasa sedang bernaafsu dan ingin melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang berbaring di kasur di sebuah kamar di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu Terdakwa langsung memaksa menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban lalu Terdakwa memegang kepala Anak Korban sambil menggerakkan pinggangnya hingga penisnya keluar masuk dari mulut Anak Korban, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut Anak Korban;
- Bahwa kejadian selanjutnya, masih pada hari dan tanggal dan tempat yang sama, sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi kembali Anak Korban dan langsung menarik badan Anak Korban, lalu Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang penisnya lalu mengarahkan penisnya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil berusaha memasukkan penisnya, namun penis Terdakwa tidak bisa masuk. Selanjutnya karena penis Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa menggesek-gesekan penisnya di bibir vagina Anak Korban sambil mengocok penisnya selama beberapa menit, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan di lantai;
- Bahwa kejadian selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di dalam kamar dan langsung menarik badan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu memegang penisnya dan mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban sambil memegang kepala Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya, hingga penisnya keluar masuk dari mulut Anak Korban. Beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengocok penisnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan;

- Bahwa kejadian terakhir, masih pada hari, tanggal dan tempat yang sama sekitar Pukul 14.00 WITA, karena Terdakwa masih merasa bernafsu terhadap Anak Korban, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban yang berada di kamar dan langsung menarik tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu memegang penisnya dan mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban sambil memegang kepala Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya hingga penisnya keluar masuk. Beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut Anak Korban yang kemudian dilihat langsung oleh istri Terdakwa yakni Saksi RISMA WATI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER / 1190 / VISUM / RSUD. TALIY SAYAN / IX / 2022, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Rosa Sihotang, Dokter Pemeriksa pada RSUD Talisayan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan:
 1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
 2. Ditemukan kemerahan pada bagian bibir kecil kemaluan yang merupakan kekerasan benda tumpul.
 3. Tidak ditemukan robekan pada selaput dara.
 4. Tidak ditemukan luka ataupun tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percabulan terhadap Anak korban, baik pada kejadian pertama hingga kejadian terakhir, Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-29092022-0004, 29 September 2022 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 02 Juli 2015, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JASLAN Bin JASMIN ALIMUDDIN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada awal bulan September tahun 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA dan sekitar Pukul 13.00 WITA dan terakhir pada hari Selasa, tanggal 20 bulan September 2022, sekitar Pukul 11.00 WITA dan sekitar Pukul 14.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam awal bulan September tahun 2022 sampai dengan kurun waktu di bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah kamar di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 002 Kampung Biatan, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada awal bulan September tahun 2022, sekitar Pukul 10.00 WITA, awalnya Terdakwa baru selesai menonton video porno yang membuat Terdakwa merasa sedang bernaifu dan ingin melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa melihat Anak Korban yang sedang berbaring di kasur di sebuah kamar di rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban lalu Terdakwa langsung memaksa menurunkan celana Anak Korban sampai lutut, setelah itu Terdakwa juga membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban lalu Terdakwa memegang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala Anak Korban sambil menggerakkan pinggangnya hingga penisnya keluar masuk dari mulut Anak Korban, beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut Anak Korban;

- Bahwa kejadian selanjutnya, masih pada hari dan tanggal dan tempat yang sama, sekitar Pukul 13.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi kembali Anak Korban dan langsung menarik badan Anak Korban, lalu Terdakwa memaksa melepaskan celana Anak Korban, setelah itu Terdakwa memegang penisnya lalu mengarahkan penisnya ke alat kelamin (vagina) Anak Korban sambil berusaha memasukkan penisnya, namun penis Terdakwa tidak bisa masuk. Selanjutnya karena penis Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam lubang vagina Anak Korban, Terdakwa menggesek-gesekan penisnya di bibir vagina Anak Korban sambil mengocok penisnya selama beberapa menit, hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan cairan di lantai;
- Bahwa kejadian selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA, Terdakwa mendatangi Anak Korban yang sedang berada di dalam kamar dan langsung menarik badan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu memegang penisnya dan mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban sambil memegang kepala Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya, hingga penisnya keluar masuk dari mulut Anak Korban. Beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengocok penisnya hingga Terdakwa mengeluarkan cairan;
- Bahwa kejadian terakhir, masih pada hari, tanggal dan tempat yang sama sekitar Pukul 14.00 WITA, karena Terdakwa masih merasa bernaafsu terhadap Anak Korban, Terdakwa kembali mendatangi Anak Korban yang berada di kamar dan langsung menarik tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celananya, lalu memegang penisnya dan mengarahkan penisnya yang sudah tegang ke dalam mulut Anak Korban sambil memegang kepala Anak Korban, lalu Terdakwa menggerakkan pinggangnya hingga penisnya keluar masuk. Beberapa menit kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari mulut Anak Korban yang kemudian dilihat langsung oleh istri Terdakwa yakni Saksi RISMA WATI;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER / 1190 / VISUM / RSUD. TALIY SAYAN / IX / 2022, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Rosa

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihotang, Dokter Pemeriksa pada RSUD Talisayan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang perempuan berusia tujuh tahun, dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik.
2. Ditemukan kemerahan pada bagian bibir kecil kemaluan yang merupakan kekerasan benda tumpul.
3. Tidak ditemukan robekan pada selaput dara.
4. Tidak ditemukan luka ataupun tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percabulan terhadap Anak korban, baik pada kejadian pertama hingga kejadian terakhir, Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-29092022-0004, 29 September 2022 yang menyebutkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 02 Juli 2015, sehingga Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih dikategorikan sebagai anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Rahma Juliana Binti (Alm) Sella memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu kakak ipar Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa awalnya pada bulan November 2021, sejak orang tua Anak Korban meninggal dunia, Saksi Risma Wati yang merupakan kakak

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Anak Korban pindah bersama suami Saksi Risma Wati, yaitu Terdakwa, ke rumah peninggalan orang tua Anak Korban yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dan sejak itu Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi Risma Wati dan Terdakwa. Kemudian, pada bulan itu, untuk hari dan tanggalnya, Anak Korban sudah tidak ingat, saat Anak Korban berada di kamar Anak Korban, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk berlutut di hadapan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa kemudian memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk mulut Anak Korban. Kemudian, Terdakwa memakai celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban jangan bilang siapa-siapa;

- Bahwa kejadian kedua dan ketiga, Anak Korban sudah lupa hari, tanggal dan bulannya, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban yang berada di kamar, kemudian menyuruh Anak Korban berlutut di hadapan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa kemudian memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk mulut Anak Korban. Kemudian, Terdakwa memakai celananya dan pergi meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa antara kejadian kedua dan ketiga, setelah Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban, Terdakwa juga menyuruh Anak Korban berbaring dan membuka celana Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun tidak bisa masuk, sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada kejadian keempat, Anak Korban sudah lupa hari, tanggal dan bulannya, Terdakwa datang menghampiri Anak Korban yang berada di kamar, kemudian menyuruh Anak Korban berlutut di hadapan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa kemudian memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk mulut Anak Korban, namun

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tiba-tiba datang Saksi Risma Wati dan memergoki perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa menghentikan perbuatannya. Kemudian, Anak Korban di bawa oleh Saksi Risma Wati ke rumah keluarga Anak Korban dan akhirnya melaporkan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban takut kepada Terdakwa, karena sejak tinggal bersama Terdakwa, Terdakwa sering memukul Anak Korban sampai menangis;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa selalu dilakukan pada saat tidak ada orang lain di rumah;
 - Bahwa baju dress atau langsung warna merah muda dan celana dalam warna merah muda adalah milik Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Risma Wati (Alm) Sella memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Istri Terdakwa dan kakak kandung Anak Korban;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa awalnya pada bulan November 2021, orang tua Saksi meninggal dunia, sehingga Saksi bersama Terdakwa pindah ke rumah orang tua Saksi yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dan tinggal bersama Anak Korban dan adik Saksi yang bernama Riski. Kemudian, pada hari Selasa, 20 September 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi hendak pergi ke kebun untuk mengambil sayur, dan akan mengajak Anak Korban, namun Terdakwa melarang Saksi membawa Anak Korban dan menyuruh mengajak adik Saksi yang bernama Riski. Karena gelagat Terdakwa mencurigakan, Saksi pura-pura pergi dengan Riski, setelah beberapa saat, Saksi diam-diam masuk ke dalam rumah dan melihat Terdakwa berada di kamar bersama Anak Korban, di mana Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban yang berlutut di hadapan Terdakwa dan Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk mulut Anak Korban. Melihat hal itu, Saksi mendatangi Terdakwa dan menghentikan perbuatan Terdakwa.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada tante Saksi, yaitu Saksi Hasnida dan saudara ipar Saksi, yaitu Saksi Anastasia Nukak. Selanjutnya, Saksi bersama keluarga melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa sejak Anak Korban tinggal bersama Terdakwa, Terdakwa sering memukul dan memarahi Anak Korban sampai Anak Korban menangis sehingga Anak Korban takut kepada Terdakwa ;
 - Bahwa baju dress atau langsung warna merah muda dan celana dalam warna merah muda adalah milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Hasnida Binti Bere memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2021, orang tua Anak Korban meninggal dunia, sehingga Saksi Risma Wati bersama Terdakwa pindah ke rumah orang tua Anak Korban yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dan tinggal bersama Anak Korban dan saudaranya yang bernama Riski. Kemudian, pada hari Selasa, 20 September 2022, sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi melihat Saksi Risma Wati menangis dan menanyakan ada masalah apa, kemudian Saksi Risma Wati menceritakan kalau Terdakwa tertangkap basah sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Mendengar hal tersebut, Saksi menanyakan perihal perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun karena tidak bisa masuk, maka Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya, Saksi hanya tahu kalau Terdakwa ditangkap polisi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, tingkah laku Anak Korban menjadi aneh, Anak Korban pernah mengajak anak laki-laki di lingkungan rumah Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Anak Korban juga sering menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke lantai;
- Bahwa Terdakwa sering memukul dan memarahi Anak Korban sampai Anak Korban menangis, sehingga Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa baju dress atau langsung warna merah muda dan celana dalam warna merah muda adalah milik Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Anastasia Nukak Anak dari Aloysius Goan memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah suami ipar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2021, sejak mertua Saksi meninggal dunia, yaitu orang Anak Korban, Saksi Risma Wati bersama Terdakwa pindah ke rumah peninggalan orang tua Anak Korban yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dan tinggal bersama Anak Korban dan saudaranya yang bernama Riski. Kemudian, pada hari Selasa, 20 September 2022, sekitar pukul 16.00 WITA, Saksi Risma Wati datang ke rumah Saksi dan menceritakan kalau Terdakwa tertangkap basah sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Mendengar hal tersebut, Saksi menemui dan menanyakan perihal perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun karena tidak bisa masuk, maka Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban, sehingga Saksi memeriksa alat kelamin Anak Korban dan melihat di sekitar alat kelamin Anak Korban terdapat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan seperti luka lecet. Selanjutnya, Saksi bersama keluarga melaporkan Terdakwa ke polisi;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, tingkah laku Anak Korban menjadi aneh, Anak Korban pernah mengajak anak laki-laki di lingkungan rumah Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Anak Korban juga sering menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke lantai;
- Bahwa Terdakwa sering memukul dan memarahi Anak Korban sampai Anak Korban menangis, sehingga Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa baju dress atau langsung warna merah muda dan celana dalam warna merah muda adalah milik Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

5. Saksi Nobiansyah Anak dari (Alm) Sella memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah ipar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak Korban adalah adik kandung Saksi dan saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa awalnya pada bulan November 2021, orang tua Saksi meninggal dunia, sehingga adik Saksi yaitu Saksi Risma Wati bersama Terdakwa pindah ke rumah orang tua Saksi yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau dan tinggal bersama Anak Korban dan adik Saksi yang bernama Riski. Kemudian, pada hari Selasa, 20 September 2022, sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi Anastasia Nukak Anak dari Aloysius Goan yang merupakan istri Saksi, menceritakan kalau Terdakwa tertangkap basah oleh Saksi Risma Wati, sedang memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Kemudian Saksi Anastasia Nukak Anak dari Aloysius Goan menanyakan perihal perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban dan Anak Korban mengaku bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, namun karena tidak bisa masuk, maka Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin Anak Korban. Karena tidak terima dengan perbuatan Terdakwa, Saksi bersama keluarga melaporkan Terdakwa ke polisi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kejadian tersebut, tingkah laku Anak Korban menjadi aneh, Anak Korban pernah mengajak anak laki-laki di lingkungan rumah Anak Korban untuk berhubungan badan, kemudian Anak Korban juga sering menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke lantai;

- Bahwa Terdakwa sering memukul dan memarahi Anak Korban sampai Anak Korban menangis, sehingga Anak Korban takut kepada Terdakwa;
- Bahwa baju dress atau langsung warna merah muda dan celana dalam warna merah muda adalah milik Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-29092022 tertanggal 29 September 2022 atas nama Rahma Juliana lahir di Berau, 2 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau;
- *Visum Et Repertum* Nomor: VER / 1190 / VISUM / RSUD. TALIYAYAN / IX / 2022, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Rosa Sihotang, Dokter Pemeriksa pada RSUD Talisayan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan ditemukan kemerahan pada bagian bibir kecil kemaluan yang merupakan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada bulan November 2021, setelah kedua mertua Terdakwa meninggal, Terdakwa pindah ke rumah peninggalan mertua Terdakwa, yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau sehingga Anak Korban dan Riski tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi Risma Wati. Setelah tinggal bersama dengan Anak Korban, Terdakwa sering memukul dan mencubit Anak Korban, jika Anak Korban tidak mau menuruti kata-kata Terdakwa, sampai Anak Korban menangis. Kemudian, sekitar tahun 2021, untuk hari, tanggal dan bulannya, Terdakwa lupa, pada siang hari, sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA, pada saat rumah sedang sepi dan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa menonton film porno

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merasa terangsang. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban bermain dan menyuruh Anak Korban berlutut di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan keluar masuk alat kelaminnya. Setelah Terdakwa merasa puas, Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai dan memakai celana Terdakwa sambil mengatakan agar Anak Korban jangan memberitahukan hal tersebut kepada siapapun;

- Bahwa kejadian kedua dan ketiga, pada bulan September 2022, untuk hari dan tanggalnya, Terdakwa lupa, sekitar pukul 10.00 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, dengan keadaan rumah sedang sepi, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di kamar, dan Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berlutut di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan keluar masuk alat kelaminnya, namun Terdakwa belum merasa puas. Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa terangsang lagi dan mendatangi Anak Korban ke kamar, membuka celana Anak Korban, menyuruh Anak Korban berbaring dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun tidak bisa masuk sekalipun sudah dipaksa, sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekan alat kelaminnya di bibir alat kelamin Anak Korban dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa kejadian keempat dan kelima, pada hari Selasa, 20 September 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, dengan keadaan rumah sedang sepi, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di kamar, dan Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berlutut di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan keluar masuk alat kelaminnya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Risma Wati ingin mengajak Anak Korban ke kebun, namun Terdakwa melarang dan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Saksi Risma Wati mengajak Riski. Saksi Risma Wati tetap ingin mengajak Anak Korban, namun Terdakwa yang sudah terangsang melihat Anak Korban, memaksa Anak Korban tidak boleh dibawa Saksi Risma Wati. Akhirnya, Saksi Risma Wati pergi ke kebun dengan Riski. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban yang berada di kamar dan menyuruh Anak Korban untuk berlutut di hadapan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa kemudian memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk mulut Anak Korban. Tiba-tiba, Saksi Risma Wati masuk ke kamar dan melihat perbuatan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa Terdakwa sering memukul dan mencubit Anak Korban sampai menangis;
- Bahwa baju dress atau langsung warna merah muda dan celana dalam warna merah muda adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- baju dress atau langsung warna merah muda;
- celana dalam warna merah muda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban adalah adik ipar Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-29092022 tertanggal 29 September 2022 atas nama Rahma Juliana lahir di Berau, 2 Juli 2015, Anak Korban saat ini berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa pada bulan November 2021, setelah kedua mertua Terdakwa meninggal, yang merupakan orang tua Anak Korban, Terdakwa pindah ke rumah peninggalan mertua Terdakwa, yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, sehingga Anak Korban dan Riski tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi Risma Wati. Setelah tinggal bersama dengan Anak Korban, Terdakwa sering memukul dan mencubit Anak Korban, jika Anak Korban tidak mau menuruti kata-kata Terdakwa, sampai Anak Korban menangis. Kemudian, sekitar tahun 2021, untuk hari, tanggal dan bulannya, Terdakwa dan Anak Korban

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mengingat lagi, pada siang hari, sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA, pada saat rumah sedang sepi dan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa menonton film porno dan merasa terangsang. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban bermain dan menyuruh Anak Korban berlutut di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan keluar masuk alat kelaminnya. Setelah Terdakwa merasa puas, Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai dan memakai celana Terdakwa sambil mengatakan agar Anak Korban jangan memberitahukan hal tersebut kepada siapapun;

Bahwa kejadian kedua dan ketiga, pada bulan September 2022, untuk hari dan tanggalnya, Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak mengingat lagi, sekitar pukul 10.00 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, dengan keadaan rumah sedang sepi, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di kamar, dan Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berlutut di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan keluar masuk alat kelaminnya, namun Terdakwa belum merasa puas. Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa terangsang lagi dan mendatangi Anak Korban ke kamar, membuka celana Anak Korban, menyuruh Anak Korban berbaring dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun tidak bisa masuk sekalipun sudah dipaksa, sehingga Terdakwa hanya mengesek-gesekkan alat kelaminnya di bibir alat kelamin Anak Korban dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar;

- Bahwa kejadian keempat dan kelima, pada hari Selasa, 20 September 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, dengan keadaan rumah sedang sepi, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di kamar, dan Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berlutut di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan keluar masuk alat kelaminnya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Risma Wati ingin mengajak Anak Korban ke kebun, namun Terdakwa melarang dan menyuruh Saksi Risma Wati mengajak Riski. Saksi Risma Wati tetap ingin mengajak Anak Korban, namun Terdakwa yang sudah terangsang melihat Anak Korban, memaksa Anak Korban tidak boleh dibawa Saksi Risma Wati. Akhirnya, Saksi Risma Wati pergi ke kebun dengan Riski. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban yang berada di kamar dan menyuruh Anak Korban untuk berlutut di hadapan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa kemudian memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk mulut Anak Korban. Tiba-tiba, Saksi Risma Wati masuk ke kamar dan melihat perbuatan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

- Bahwa Anak Korban takut kepada Terdakwa, karena sejak tinggal bersama Terdakwa, Terdakwa sering memukul Anak Korban sampai menangis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa selalu dilakukan pada saat tidak ada orang lain di rumah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa kepada siapapun;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER / 1190 / VISUM / RSUD. TALIYAYAN / IX / 2022, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Rosa Sihotang, Dokter Pemeriksa pada RSUD Talisayan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan ditemukan kemerahan pada bagian bibir kecil kemaluan yang merupakan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa barang bukti berupa baju dress atau langsung warna merah muda dan celana dalam warna merah muda adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
3. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Muhammad Jaslan Bin Jasmin Alimuddin** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan sebagai sifat atau hal yang keras, kekuatan dan paksaan. Sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan (Poerwadarminta, 1999);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berbuat dengan kekerasan, mendesak, menekan, dimana salah satu pihak tidak menginginkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan serangkaian kebohongan adalah perihal bohong, sesuatu yang bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji atau tidak patut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di maksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung atau ayah dan/ atau ibu tiri, atau ayah dan/ atau ibu angkat, sedangkan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang di maksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-29092022 tertanggal 29 September 2022, bersesuaian dengan Keterangan Saksi-saksi, Anak Korban yang bernama Rahma Juliana lahir di Berau, 2 Juli 2015 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun sesuai dengan pertimbangan hukum diatas bahwa Anak Korban masih dalam kategori "anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan November 2021, setelah kedua mertua Terdakwa meninggal, Terdakwa pindah ke rumah peninggalan mertua Terdakwa, yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, sehingga Anak Korban dan Riski tinggal bersama dengan Terdakwa dan Saksi Risma Wati. Setelah tinggal bersama dengan Anak Korban, Terdakwa sering memukul dan mencubit Anak Korban, jika Anak Korban tidak mau menuruti kata-kata Terdakwa, sampai Anak Korban menangis. Kemudian, sekitar tahun 2021, untuk hari, tanggal dan bulannya, Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak mengingat lagi, pada siang hari, sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 14.00 WITA, pada saat rumah sedang sepi dan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban, Terdakwa menonton film

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

porno dan merasa terangsang. Selanjutnya, Terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban bermain dan menyuruh Anak Korban berlutut di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan keluar masuk alat kelaminnya. Setelah Terdakwa merasa puas, Terdakwa mengeluarkan spermanya di lantai dan memakai celana Terdakwa sambil mengatakan agar Anak Korban jangan memberitahukan hal tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa kejadian kedua dan ketiga, pada bulan September 2022, untuk hari dan tanggalnya, Terdakwa dan Anak Korban sudah tidak mengingat lagi, sekitar pukul 10.00 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, dengan keadaan rumah sedang sepi, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di kamar, dan Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berlutut di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan keluar masuk alat kelaminnya, namun Terdakwa belum merasa puas. Kemudian sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa terangsang lagi dan mendatangi Anak Korban ke kamar, membuka celana Anak Korban, menyuruh Anak Korban berbaring dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, namun tidak bisa masuk sekalipun sudah dipaksa, sehingga Terdakwa hanya menggesek-gesekkan alat kelaminnya di bibir alat kelamin Anak Korban dan akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma di luar;

Menimbang, bahwa kejadian keempat dan kelima, pada hari Selasa, 20 September 2022, sekitar pukul 11.00 WITA, di rumah Terdakwa yang berada di RT 001 Kampung Biatan Bapinang, Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, dengan keadaan rumah sedang sepi, Terdakwa melihat Anak Korban sedang bermain di kamar, dan Terdakwa terangsang, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Korban dan menyuruh Anak Korban berlutut di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan keluar masuk alat kelaminnya. Kemudian sekitar pukul 14.00 WITA, Saksi Risma Wati ingin mengajak Anak Korban ke kebun, namun Terdakwa melarang dan menyuruh Saksi Risma Wati mengajak Riski. Saksi Risma Wati tetap ingin mengajak Anak Korban, namun Terdakwa

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah terangsang melihat Anak Korban, memaksa Anak Korban tidak boleh dibawa Saksi Risma Wati. Akhirnya, Saksi Risma Wati pergi ke kebun dengan Riski. Selanjutnya Terdakwa langsung mendatangi Anak Korban yang berada di kamar dan menyuruh Anak Korban untuk berlutut di hadapan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Terdakwa kemudian memegang kepala Anak Korban dan menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk mulut Anak Korban. Tiba-tiba, Saksi Risma Wati masuk ke kamar dan melihat perbuatan Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER / 1190 / VISUM / RSUD. TALIYAYAN / IX / 2022, tanggal 28 September 2022 yang ditandatangani oleh dr. Yeni Rosa Sihotang, Dokter Pemeriksa pada RSUD Talisayan, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan ditemukan kemerahan pada bagian bibir kecil kemaluan yang merupakan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang keji atau tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, sehingga telah memenuhi unsur perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah kedua orang tua Anak Korban meninggal dunia, Anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan Saksi Risma Wati, sehingga pengasuhan terhadap Anak Korban dalam kehidupan sehari-hari ada pada Terdakwa dan Saksi Risma Wati, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bertindak sebagai wali Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban berada di bawah pengasuhan Terdakwa, sehingga terdapat relasi kuasa antara Terdakwa dengan Anak Korban, yaitu relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/ atau ketergantungan ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi yang lebih rendah, yang dalam hal ini adalah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat atau sebelum melakukan perbuatannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban dan perbuatan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, memang tidak ada melakukan kekerasan yang secara nyata-nyata ditujukan untuk meloloskan perbuatan Terdakwa, namun dalam kekerasan berbasis gender dimana ada relasi kuasa dan pelaku umumnya adalah pihak yang memiliki kedekatan emosional dengan korban, korban tidak mudah untuk keluar dari lingkaran kekerasan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa sering memukul dan mencubit Anak Korban sampai Anak Korban menangis, sejak Terdakwa tinggal bersama dengan Anak Korban, yang mengakibatkan Anak Korban takut kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa relasi kuasa yang terdapat dalam hubungan Terdakwa dan Anak Korban, telah memberikan tekanan dan desakan yang membuat Anak Korban menuruti perbuatan Terdakwa, sehingga telah memenuhi unsur memaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh wali, sehingga terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban dan mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, dilakukan sebanyak 5 (lima kali) yaitu perbuatan pertama di tahun 2021, perbuatan kedua dan ketiga di bulan September 2022 dan perbuatan keempat dan kelima di hari Selasa, 20 September 2022;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang sama jenisnya namun dilakukan pada waktu yang berbeda, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- baju dress atau langsung warna merah muda;
- celana dalam warna merah muda;

yang telah disita secara sah dari Anak Korban, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma bagi Anak Korban;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah wali Anak Korban;
- Anak Korban dan Keluarga tidak memaafkan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Jaslan Bin Jasmin Alimuddin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh wali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - baju dress atau langsung warna merah muda;
 - celana dalam warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., M.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Yohanna Martalina Sirait, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hari, SH

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)